

Judul : Pasal Etik Menjerat Setya
Tanggal : Kamis, 23 November 2017
Surat Kabar : Koran Tempo
Halaman : 1

PASAL ETIK MENJERAT SETYA

Jusuf Kalla menilai perbuatan Setya
merendahkan citra lembaga legislatif.

JAKARTA—Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat memastikan akan tetap menggelar rapat konsultasi dengan pemimpin fraksi-fraksi untuk membahas desakan pencopotan Ketua DPR Setya Novanto. Wakil Ketua MKD Sarifudin Sudding mengatakan akan mempertimbangkan berbagai dugaan pelanggaran kode etik oleh Setya. "Fokus dulu terhadap posisi ketua yang tidak bisa dijalankan Setya," kata Sarifudin kepada *Tempo*, kemarin.

Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Setya

sejak Ahad lalu sebagai tersangka korupsi proyek e-KTP. Ketua Umum Partai Golkar ini berkukuh tak terlibat dalam kongkalikong proyek senilai Rp 5,84 triliun yang merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun itu. Setya pun mengirim surat kepada pimpinan DPR agar MKD tak menggelar sidang terhadap kemungkinan menonaktifkan dirinya sebagai anggota dan Ketua Dewan. (*Koran Tempo*, 22 November 2017)

Desakan agar Setya dicopot dari jabatannya muncul setelah pria berusia 63 tahun itu akhirnya dite-

mukan dalam perawatan di rumah sakit akibat kecelakaan, Kamis malam pekan lalu. Sehari sebelumnya, Setya menghilang ketika penyidik berupaya menjemputnya secara paksa. KPK pun sempat menetapkan dia sebagai buron.

Sejumlah fraksi di Senayan menilai tindakan Setya mencederai sumpah anggota Dewan untuk tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi pada Pasal 27 mengatur setiap warga negara, tanpa kecuali, memiliki kedudukan yang sama dan wajib menjunjung hukum.

Sikap Setya yang terus berkelit dari penyidikan—hingga memaksa KPK menangkap dan menahannya—juga dinilai tidak patut dilakukan anggota DPR karena dapat merendahkan citra dan kehormatan lembaga legislatif yang dilarang dalam Pasal 3 Peraturan DPR tentang kode etik. Apalagi Setya mengutus pegawai Sekretariat Jenderal DPR untuk menyampaikan surat alasan mangkir dari panggilan KPK, 6 November lalu. Perbuatan ini dituding melabrak larangan dalam Pasal 18 Kode Etik Dewan dalam hubungan profesio-

nalitasnya dengan sekretariat jenderal.

Kemarin, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan perbuatan Setya yang diduga melawan hukum akan berdampak negatif terhadap citra DPR. "Itu berlaku di mana saja, bukan di DPR saja," kata politikus senior Partai Golkar ini. Kalla yakin DPR, terutama MKD, tak akan tersandera oleh surat Setya.

Ketua MKD Sufmi Dasco Ahmad mengatakan rapat dengan pemimpin fraksi digelar selambatnya pekan depan. "Tak harus menunggu sidang praperadilan," kata politikus Gerindra ini. Setya memang kembali mengajukan praperadilan atas penetapan ulang dirinya sebagai tersangka. Ketua Harian Partai Golkar, Nurdin Halid, berharap MKD tak melanjutkan rencana sidang etik hingga pengadilan memutus gugatan Setya. "Jika praperadilan ditolak, maupun kalau sudah ada penyerahan berkas tuntutan KPK sebelum putusan praperadilan, Setya akan kami tarik sebagai Ketua DPR," kata Nurdin. ● **HUSSEIN ABRI DONGORAN | ISTMAN M.P | TIKAZARIA**

| AGOENG W

**Pengurus Daerah Kecamatan
Pimpinan Pusat Golkar**
Halaman 4

Lima Dugaan Pelanggaran Setya

Kasus korupsi *e-KTP* tak hanya mengancam Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto dengan pasal pidana, tapi juga dugaan pelanggaran etik sebagai wakil rakyat. Berikut ini perilaku Setya dan pasal-pasal yang diduga dilanggar:

Berkelit dari upaya hukum hingga sempat menjadi buron

UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD

Pasal 87 ayat 2 Pimpinan DPR diberhentikan:

(b) melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPR.

Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2015 tentang kode etik

Pasal 3 Ayat 1

Anggota harus menghindari perilaku tidak pantas atau tidak patut yang dapat merendahkan citra dan kehormatan DPR.

Ayat 4

Anggota harus menjaga nama baik dan kewibawaan DPR.

Dugaan bertemu dan menerima jam tangan mewah dari Johannes Marliem, bos vendor e-KTP. Setya membantah pengakuan Marliem ini.

Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2015 tentang kode etik

Ayat 5

Anggota dilarang meminta dan menerima pemberian atau hadiah selain dari apa yang berhak diterimanya sesuai perundang-undangan.

Tuduhan keluarga Setya memiliki saham PT Murakabi Sejahtera yang ikut bersekongkol dalam pengadaan e-KTP sebagai peserta tender.

Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2015 tentang kode etik

Pasal 6 ayat 4

Anggota dilarang menggunakan jabatannya untuk mencari kemudahan dan keuntungan pribadi, keluarga, sanak famili, dan golongan.

Surat mangkir menggunakan Sekretariat Jenderal DPR

Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2015 tentang kode etik

Pasal 6 Ayat 5

Anggota dilarang menggunakan jabatannya untuk mempengaruhi proses peradilan yang ditujukan untuk kepentingan pribadi dan/atau pihak lain.

Tak dapat menjalankan tugas karena dibui

Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang tata tertib

Pasal 32 Ayat 3

(a) Ketua DPR mengadakan rapat koordinasi dengan unsur pimpinan alat kelengkapan DPR mengenai kebijakan DPR yang penting dan strategis.

